

BAB II

KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Warga negara merupakan salah satu fondasi utama sebuah negara. Tidak akan ada sebuah negara di dunia ini jika tidak memiliki warga negara. Aturan-aturan sebuah negara tidak akan berlaku jika tidak ada warga negara yang diliputi olehnya. Kedaulatan sebuah negara hanyalah menjadi sebuah ilusi ketika tidak ada warga negara yang meletakkan kepercayaan tertingginya untuk kedaulatan itu. Negara tanpa warga negara, ibarat manusia yang tidak memiliki organ penggerakannya.

A. Aturan Kewarganegaraan dalam Dunia Internasional

Konsep negara-bangsa dengan warga negara sebagai salah satu fondasi utamanya merupakan perwujudan sistem kenegaraan yang dianut dunia saat ini. Tergambarkan dalam Perjanjian Westphalia atau *The Westphalia Treaty* tahun 1648, konsep negara-bangsa atau *nation-state* lahir dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern (Mukti, 2013). Perjanjian Westphalia telah menggerakkan roda sistem internasional yang pada saat itu berbentuk monarki atau kerajaan menjadi negara-bangsa.

1. Lahirnya Kewarganegaraan dalam Sistem Internasional Modern

Konsep negara-bangsa atau *nation-state* merupakan konsep yang menggabungkan gagasan tentang *nation* (bangsa) dan *state*

(negara) merujuk pada kondisi sebuah negara yang hanya terdiri dari sebuah bangsa (Ashari, 2015). Konsep negara-bangsa ini secara ideal menyatakan bahwa sebuah negara adalah untuk sebuah bangsa, dan sebaliknya, bangsa juga harus memiliki negara (Ashari, 2015). Namun terlepas dari konsep negara-bangsa tersebut, Perjanjian Westphalia telah menitikberatkan sistem dunia internasional dengan negara sebagai pemegang kendalinya.

Menindaklanjuti Perjanjian Westphalia 1648 terkait konsepsi sebuah negara-bangsa, sebuah konvensi lahir di Montevideo, Uruguay. Konvensi ini disebut dengan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* pada tahun 1933. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 pada *International Conference of American States* dan didaftarkan pada Liga Bangsa-Bangsa pada 8 Januari 1936 (Ashari, 2015).

Perjanjian ini berisi tentang hak dan kewajiban negara menyusul dari Perjanjian Westphalia yang telah hadir sebelumnya. Pada perjanjian ini, sebuah negara atau negara-bangsa memiliki syarat-syarat untuk bisa dikategorikan sebagai sebuah negara. Syarat tersebut antara lain, 1) Memiliki wilayah yang jelas; 2) Penduduk yang mendiami wilayah tersebut; 3) Pemerintah yang memiliki wewenang atau berdaulat; 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, atau pengakuan akan eksistensinya dari negara lain (Ashari, 2015).

Dalam perjanjian Montevideo, terlihat jelas bahwa syarat lahirnya sebuah negara adalah memiliki penduduk, atau warga negaranya. Warga negara yang mendiami wilayah negara tersebut, dan dikenai hukum dan aturan terkait di negara tersebut sehingga berlaku pulalah kedaulatan atau pemerintah yang berwenang terhadap negara itu. Syarat-syarat negara-bangsa, yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur negara, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga terbukti bahwa jika ada satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka bentuk atau entitas suatu negara tidaklah terpenuhi.

Dalam paparan di atas terlihat bahwa ada sebuah kewajiban bagi sebuah negara untuk memiliki warga negara sebagai bagian dari elemennya. Hal ini akan melibatkan sebuah kewajiban bagi sebuah negara untuk melindungi warga negaranya yang terkena hukum dan konstitusinya. Sebaliknya, warga negara juga memiliki keterikatan kepada sebuah negara.

Ketika negara-negara di dunia memiliki hukumnya masing-masing dan hukum itu pasti akan berlaku dan melekat pada warga negaranya, ini menandakan bahwa setiap individu di dunia ini akan memiliki hukum dan konstitusi yang akan melekat pada dirinya, ada hak dan kewajiban yang melekat lahiriah pada dirinya. Untuk itulah, setiap individu harus memiliki sebuah kewarganegaraan sebagai wujud terikatnya individu tersebut dalam aturan dan hukum sebuah negara. Hasilnya, negara akan memiliki unsur pembentuknya dan memiliki

kewajiban untuk menyelimuti warga negaranya dengan hukum dan aturannya, dan sebaliknya, warga negara akan dikenai hukum tersebut dan memiliki hak dan kewajiban terhadap negara itu. Sebuah konsep resiprokal yang dilahirkan oleh Perjanjian Montevideo.

Perjanjian Montevideo yang telah menjelaskan unsur-unsur sebuah negara dengan konsepsi resiprokalnya, juga dianut oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Marliyanto, 2013). Hal ini dijelaskan pada Bagian Penjelasan Nomor 1 (Umum).

Selain daripada aturan-aturan internasional yang berlaku bagi setiap negara di dunia ini, setiap negara juga memiliki aturan lokal yang berlaku di negara masing-masing, begitupun Indonesia. Selain daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia juga memiliki aturan lain, seperti asas kewarganegaraan yang dianut, dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman.

2. Konsep Kewarganegaraan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perjanjian Montevideo yang disahkan pada tahun 1933 memperjelas tingkat urgensi sebuah konsep warga negara bagi sebuah negara. Sebagai bagian dari unsur pembentuk sebuah negara, warga negara mendapatkan posisi dan titik pentingnya di dunia

internasional. Bukan hanya untuk kepentingan sebuah negara, namun juga untuk kepentingan individu itu sendiri.

Seiring dengan terbentuknya sistem dunia internasional modern saat ini, setiap negara memiliki kedaulatan yang melekat padanya. Kedaulatan ini yang menyertai lahirnya hukum dan konstitusi yang akan melekat pada diri setiap warga negara di sebuah negara. Dengan adanya identitas warga negara yang melekat padanya, maka hak dan kewajiban setiap individu juga turut menyertainya. Hak sebagai manusia, hak mendapat perlindungan, dan hak lainnya juga turut melekat. Hal ini yang akan membawakan keuntungan sendiri bagi setiap individu.

Terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang melekat, baik di elemen negara maupun elemen individu, dunia internasional memiliki pandangan sendiri tentang hubungan antara negara maupun individu tersebut. Pandangan-pandangan tersebut dituangkan secara fundamental pada aturan maupun kesepakatan antar/banyak negara di dunia. Salah satunya tertuang pada deklarasi internasional tentang Hak Asasi Manusia yang biasa disebut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 artikel 15.

Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah deklarasi bersama yang diajukan pada tahun 1948 oleh negara-negara di dunia untuk memayungi hak setiap individu dalam kehidupan di

dunia ini (United Nations: Universal Declaration of Human Rights). Deklarasi ini berisi 30 artikel yang membahas seputar hak setiap manusia di dunia, mulai dari hal mendasar seperti hak untuk hidup sampai hal-hal teknis seperti hak untuk masuk dan keluar dari sebuah negara.

Deklarasi ini merupakan sebuah himbauan dan rujukan bagi setiap negara untuk mencapai tujuan dalam melindungi hak setiap manusia di dunia, khususnya di negara masing-masing. Hal ini yang juga menjadi acuan dalam melindungi hak setiap individu untuk berkewarganegaraan, seperti yang berbunyi dalam Artikel 15 sebagai berikut:

“1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.”

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 artikel 15 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya (Nations, 1948). Makna dari artikel ini sangat jelas menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sangat luas terkait memiliki dan memilih kewarganegaraan, dan negara sebagai entitas yang memiliki hak penuh untuk menyerahkan dan

menghapus kewarganegaraan memiliki kewajiban untuk menjamin kewarganegaraan bagi setiap individu. Tentu saja dengan aturan dan sistem yang berlaku di dunia internasional dan juga pemerintah lokal masing-masing.

Artikel 15 ini sangat jelas mengindikasikan bahwa setiap individu di dunia tentu harus memiliki kewarganegaraan. Tidak ada individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ini merupakan hak setiap manusia dan negara wajib untuk melindungi hak ini. Dengan kata lain, negara juga wajib untuk menjaga agar tidak ada individu yang tidak berkewarganegaraan, atau dikenal dengan istilah *stateless*. Walaupun pada akhirnya, kembali ke identitas awal deklarasi ini, hanya sebagai sebuah himbuan dan acuan bagi setiap negara.

Disebabkan oleh hal itu, artikel kelima belas dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 menjadi rujukan lahirnya perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang lebih spesifik membahas isu kewarganegaraan. Perjanjian lahir untuk menjamin, bukan hanya himbuan, setiap individu memiliki kewarganegaraan dan terbebas dari permasalahan tanpa kewarganegaraan atau *stateless*.

Tiga perjanjian internasional lainnya juga turut lahir untuk menindaklanjuti himbuan dalam menjaga hal setiap manusia untuk memiliki kewarganegaraa. Hak ini tidak tertuang secara spesifik dalam satu draft perjanjian namun termasuk dalam poin beberapa perjanjian, yakni dalam *International Convention on Civil and*

Political Rights tahun 1966, *Convention on the Rights of the Child*, dan *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (Diana, 2014).

Dalam *International Convention on Civil and Political Rights* tahun 1966, poin yang mengangkat tentang kewarganegaraan terdapat dalam artikel 24 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Sedangkan dalam *Convention on the Rights of the Child* artikel 7 lebih menyebutkan secara spesifik terkait kewarganegaraan bagi setiap individu di dunia, yang berbunyi sebagai berikut:

“1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.”

Pada *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*, artikel yang menyebutkan terkait hak yang sama dalam kewarganegaraan ada pada artikel 9, yang berbunyi sebagai berikut:

“1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.”

Ketiga perjanjian yang disebutkan belakangan menyiratkan adanya hak yang sama dan sangat mendetail, khususnya bagi setiap anak dan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya. Penentuan kewarganegaraan itu sendiri dijamin dalam perjanjian tersebut dan memiliki posisi yang sama dengan individu lain, terlepas dari status yang melekat sebagai laki-laki, perempuan, anak, orang tua, istri, suami, ras, warna kulit, dan faktor pembeda lainnya.

Lahirnya ketiga perjanjian tersebut semakin mempertegas nilai kewarganegaraan di dunia internasional. Berawal dari sebuah himbauan dari deklarasi PBB tahun 1948, lahir perjanjian yang mengikat untuk merealisasi himbauan tersebut. Negara yang meratifikasi perjanjian-perjanjian ini turut terikat untuk menjaga hak memiliki kewarganegaraan bagi setiap individu di dunia. Hal ini yang telah mengkonstruksi sistem dunia internasional untuk turut menjaga setiap manusia memiliki kewarganegaraan, dan sebaliknya, menjaga setiap manusia terbebas dari jeratan tanpa kewarganegaraan atau *stateless*.

Berbicara tentang menjaga hak manusia dalam berkewarganegaraan, dunia internasional juga turut mencegah tumbuh kembangnya individu tanpa kewarganegaraan di dunia. Masyarakat *stateless* akan menjadi problematika sendiri, ketika di lain sisi, dunia

internasional dengan sangat masif menjaga sistem agar tidak ada individu yang tidak mendapatkan kewarganegaraan.

Perjanjian internasional pun lahir guna menyikapi persoalan yang dewasa ini sangat marak terjadi. Perjanjian tersebut antara lain *International Convention Relating to the Status of Stateless Person* tahun 1954 dan juga *International Convention on Reduction of Statelessness* tahun 1961.

Dua konvensi tersebut menjelaskan tentang kesepakatan dunia internasional dalam menangani permasalahan kewarganegaraan bagi setiap individu di dunia, khususnya bagi individu yang justru tidak memiliki kewarganegaraan yang sah, yakni *stateless*. Lain halnya dengan *Universal Declaration of Human Rights*, perjanjian-perjanjian internasional yang disebut belakangan memiliki kewajiban kuat untuk dijalankan negara yang memiliki keterikatan hukum dengan perjanjian ini.

Perjanjian pertama, yakni *International Convention Relating to the Status of Stateless Person* merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan tentang definisi, posisi, dan status dari seorang individu yang *stateless*. Perjanjian ini dibuat berdasarkan aturan-aturan kewarganegaraan yang telah lahir sebelumnya, yang menjelaskan tentang status individu yang memiliki kewarganegaraan. Sebaliknya, perjanjian ini menjelaskan tentang individu yang justru tidak memiliki

kewarganegaraan dan tidak dikenai secara hukum oleh aturan kewarganegaraan sebelumnya.

Perjanjian ini juga lahir karena pada tahun sebelumnya, yakni 1951, telah lahir sebuah perjanjian tentang *stateless* bagi para pengungsi yang terjadi di dunia internasional dan melahirkan individu-individu *stateless* (Nations, Convention Relating to The Status of Stateless Persons, 1954). Namun perjanjian tersebut hanya berlaku bagi individu yang *stateless* namun hasil dari gelombang pengungsian. Untuk itu, lahirlah perjanjian baru yang akan meliputi individu *stateless* yang bukan berasal dari kalangan pengungsi, atau dalam perjanjian disebut *non-refugee stateless persons*.

Perjanjian kedua, yakni *International Convention on Reduction of Statelessness* berisi tentang tata cara, aturan, dan prospek dalam mengurangi jumlah individu *stateless* di dunia. Walaupun individu *stateless* telah diakui keberadaannya di dunia dengan perjanjian-perjanjian yang telah lahir, namun hal ini bukan berarti individu *stateless* bukan merupakan sebuah permasalahan untuk selalu dianggap biasa. Fenomena *stateless* yang merupakan anti thesis dari hak memiliki kewarganegaraan yang dijelaskan sebelumnya, maka hal ini terkategori sebagai sebuah permasalahan yang harus diselesaikan.

Lahirnya perjanjian ini akan mengikat setiap negara, yang memiliki ikatan hukum dengan aturan ini, untuk turut serta berperan aktif mengurangi jumlah individu *stateless* di dunia. Dengan adanya perjanjian ini, maka negara memiliki dua kewajiban untuk memberikan dan menjamin kewarganegaraan bagi setiap individu yang termasuk dalam kedaulatannya, juga berkewajiban untuk mengurangi jumlah individu *stateless* untuk menjamin hak kewarganegaraan bagi setiap individu.

B. Indonesia dalam Memandang Kewarganegaraan

Setiap negara memiliki aturan dan pandangan sendiri dalam melihat sebuah kewarganegaraan. Terkait hal itu, semua negara akan menerapkan aturan tersendiri dalam merancang dan mengatur hukum terkait kewarganegaraannya. Hal ini merupakan bagian dari kedaulatan masing-masing negara dimana merupakan langkah dalam perwujudan hak asasi manusia untuk menjamin kewarganegaraan bagi setiap individu di dunia.

1. Aturan Indonesia terkait Kewarganegaraan

Semenjak lahir menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, pemerintah Indonesia bergerak secara struktural dan masif untuk mengukuhkan diri sebagai entitas negara yang sah secara hukum dan juga dipandang di dunia internasional. Pertemuan-

pertemuan dilakukan pemerintah Indonesia kala itu untuk mempertegas unsur-unsur negara Indonesia, seperti batas wilayah, pembentukan pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain, dan tentu saja penetapan warga-warga negaranya.

Bibit-bibit penetapan warga negara bagi negara Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Hal ini dimulai di era perjuangan kemerdekaan ketika telah banyak lahir gerakan-gerakan perjuangan yang menyatukan beberapa masyarakat dari berbagai wilayah masing-masing. Contohnya seperti gerakan perjuangan Budi Utomo, dan sebuah gerakan yang disinyalir menyatukan rasa kebangsaan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda.

Gerakan-gerakan perjuangan tersebut merupakan wujud dari langkah dini penetapan warga negara bagi Indonesia. Ketika Indonesia lahir sebagai sebuah negara yang merdeka, maka wajib bagi Indonesia untuk memenuhi unsur-unsur negara dengan sah secara hukum, tidak hanya melalui gerakan-gerakan lokal di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia melahirkan sebuah Undang-Undang terkait dengan kewarganegaraan Indonesia melalui Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang lahir untuk pertama kalinya bagi Indonesia yang mengatur tentang

kewarganegaraan Indonesia dan berisi tentang definisi dan klasifikasi individu yang tergolong sebagai warga negara Indonesia, juga berisi tentang aturan kehilangan kewarganegaraan, dan juga tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman, Undang-Undang terkait kewarganegaraan Indonesia mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menjadi Undang-Undang kewarganegaraan perubahan kedua yang akhirnya berujung pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai undang-undang terbaru Indonesia terkait kewarganegaraan (Indonesia, 2006).

Keseluruhan undang-undang Indonesia menjelaskan bahwa kewarganegaraan bagi Indonesia merupakan hal yang sangat utama berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan juga berdasarkan prinsip unsur kenegaraan yang hakiki (Indonesia, 2006). Untuk itulah, undang-undang Indonesia akan membingkai prinsip kewarganegaraan setiap individu yang akan terkena aturan dan hukum Indonesia sebagai warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 disebutkan segala macam ketentuan terkait regulasi kewarganegaraan Republik

Indonesia, baik itu makna kewarganegaraan Republik Indonesia, bagaimana mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, maupun bagaimana aturan tentang kehilangan kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, seperti yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 2 (Indonesia, 2006).

Adapun dengan klasifikasi detail warga negara Indonesia tertera pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari huruf (a) sampai (m). Klasifikasi tersebut didukung dengan penegasan teknis di pasal selanjutnya. Hal yang menjadi catatan penting terkait definisi warga negara Indonesia ini adalah pembagiannya yang menggunakan bingkai asas-asas kewarganegaraan.

Seluruh makna warga negara dan definisinya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan hasil olah prinsip asas kewarganegaraan yang dipegang oleh Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan ini ada yang bersifat umum, yakni dipakai juga oleh banyak negara di dunia, dan juga asas yang bersifat khusus, yakni

asas yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dan bersifat khusus sesuai dengan prinsip Indonesia secara independen.

Undang-undang yang lahir dan terus berkembang sesuai pergerakan zaman menjadi bukti penting bahwa Indonesia melihat kewarganegaraan sebagai sebuah hal yang penting, bukan merupakan sebuah hal yang biasa. Isi dari undang-undang yang menjelaskan definisi warga negara Indonesia dengan sangat merinci dalam setiap poin juga mengindikasikan pentingnya penetapan status kewarganegaraan bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum (Indonesia, 1945). Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan warga negara yang melekat pada hukum tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Definisi rinci kewarganegaraan dalam undang-undang dan konstitusi merupakan wujud dari pencapaian cita-cita Indonesia dalam menjalankan sebuah pemerintah yang berdaulat dan sah secara hukum.

2. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat asas-asas yang dianut oleh pemerintah Indonesia sebagai fondasi dalam membuat regulasi tentang kewarganegaraan. *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* terbatas

merupakan dua asas tertinggi dalam perumusan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ius Sanguinis merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, yakni dari ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dalam praktiknya, jika ada sebuah keluarga yang tinggal di Indonesia dan kedua orangtuanya dan/atau salah satu kedua orangtuanya adalah warga negara Indonesia, maka keluarga tersebut otomatis dikenai asas *Ius Sanguinis* dan berkewarganegaraan Indonesia. Begitupun jika suatu keluarga tinggal di luar wilayah kedaulatan Indonesia dan melahirkan seorang disana, sepanjang kedua orangtuanya dan/atau salah satu dari kedua orangtuanya adalah warga negara Indonesia, maka anak atau keluarga tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Asas *Ius Sanguinis* tidak melihat apakah individu tersebut lahir di wilayah kedaulatan negara lain, atau individu tersebut adalah pelaku kriminal, atau hal-hal lain, namun sepanjang orangtuanya adalah warga negara Indonesia yang sah secara konstitusi maka individu tersebut otomatis mengikuti rekam jejak orangtuanya sebagai warga negara Indonesia. Hal ini akan berbeda ketika seseorang telah dikenai status kewarganegaraan Indonesia namun lebih memilih untuk menjadi warga negara asing, maka hak kewarganegaraan Indonesianya akan terhapus seperti yang tertera pada pasal 23 poin a Undang-undang No. 12 tahun 2006 Republik Indonesia, yang berbunyi “Warga Negara

Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri”.

Asas *Ius Sanguinis* merupakan asas utama pemerintah dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia bagi setiap individu tanpa terkecuali. Disamping itu, asas *Ius Soli* terbatas merupakan asas kedua dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia. Asas *Ius Soli* terbatas berlaku berdasarkan negara kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Undang-undang No. 12 tahun 2006.

Maka jika diterapkan dalam setiap variabel kondisi yang ada, maka penyelesaian kewarganegaraan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Jika seorang anak lahir di Indonesia dan orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka otomatis anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan asas *Ius Sanguinis*.
2. Jika seorang anak lahir di Indonesia namun kedua orangtuanya tidak jelas atau tidak memiliki kewarganegaraan, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia, sesuai pasal 4 huruf i, j, dan k Undang-undang No. 12 tahun 2006.
3. Jika seorang anak lahir di luar Indonesia dan orangtuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut akan berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan asas *Ius Sanguinis*.

Selain kedua asas tersebut, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan tunggal dan tidak menganut asas *bipatride* (kewarganegaraan ganda) ataupun *apatride* (tidak memiliki kewarganegaraan). Namun, sesuai Undang-undang No. 12 tahun 2006, asas kewarganegaraan ganda terbatas juga dianut oleh Indonesia, yakni asas kewarganegaraan ganda bersyarat yang dianut Indonesia, dimana asas ini berlaku bagi anak-anak yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 2006 pasal 4 huruf l.

Indonesia juga memiliki asas-asas khusus dalam penyusunan Undang-Undang No. 12 tahun 2006, seperti asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, dan asas lainnya. Adapun rincian asas khusus yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut, asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas nondiskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas.

Selain asas-asas tersebut, undang-undang dan konstitusi Republik Indonesia tidak mengatur dan mengakui aturan terkait kewarganegaraan Indonesia dengan segala kondisi yang mungkin tercipta di lapangan.

C. Jenis-Jenis Kewarganegaraan

Asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia merupakan salah satu bagian dari asas-asas kewarganegaraan yang masyarakat internasional juga anut. Asas tersebut merupakan bagian dari sistem kewarganegaraan internasional, yang biasa disebut dengan *birthright citizenship* (Maarten P. Vink dan Gerard-Rene de Groot, 2010). *Birthright citizenship*, atau hak kelahiran, merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan. Untuk mendapatkan tujuan itu, terbentuklah sebuah sistem hukum kewarganegaraan internasional yang menaungi aturan-aturan kewarganegaraan internasional.

Asas-asas kewarganegaraan, *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*, pertama kali diterapkan jauh sebelum sistem internasional modern lahir dan diterapkan pertama kali pada era Romawi kuno (Gilbertson, 2006) . Asas-asas ini lahir untuk mengatur kepemilikan sebuah kerajaan akan masyarakatnya dan bagaimana aturan itu diterapkan kepada masyarakat yang termasuk dalam kerajaannya. Untuk selanjutnya, asas-asas ini juga diterapkan dalam sistem internasional modern yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Westphalia dan Perjanjian Montevideo tentang warga negara.

Ius Soli dan *Ius Sanguinis*, pada praktiknya, akan membagi setiap individu dalam mendapatkan kewarganegaraan masing-masing berdasarkan keturunan dan tempat lahir. Negara, sebagai entitas yang memiliki hak untuk menentukan warga negaranya masing-masing

menerapkan kedua asas ini. Setiap negara menerapkan asas-asas yang berbeda sesuai dengan aturan negara masing-masing (Gilbertson, 2006).

Dikarenakan setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan warga negaranya masing-masing berdasarkan asas kewarganegaraan yang diadopsi secara individual, banyak terdapat persoalan-persoalan yang lahir akibat terbenturnya asas antar negara. Contohnya, seorang anak lahir di negara yang menganut asas *Ius Soli*, namun orangtuanya memiliki kewarganegaraan sebuah negara yang menganut asas *Ius Sanguinis*. Berdasarkan kedua premis tersebut, anak tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan, berdasarkan negara kelahiran dan berdasarkan negara keturunan dari orangtuanya.

Perbedaan dalam menganut asas kewarganegaraan akan melahirkan jenis-jenis kewarganegaraan, sebagai berikut (Maarten P. Vink dan Gerard-Rene de Groot, 2010):

1. Tanpa Kewarganegaraan
2. Kewarganegaraan Tunggal
3. Kewarganegaraan Ganda
4. Multi Kewarganegaraan

Tanpa kewarganegaraan, atau *stateless*, merupakan sebuah kondisi dimana seorang individu tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun didunia ini. Identitasnya tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR menyebutkan bahwa

orang-orang tanpa warga negara atau *stateless persons* adalah orang-orang yang tidak dipertimbangkan sebagai warga negara dari suatu negara dibawah pelaksanaan hukumnya (Nations, 1954).

Kewarganegaraan Tunggal merupakan sebuah kondisi kewarganegaraan yang normal. Kondisi ini merupakan kondisi kewarganegaraan yang ideal dimana seseorang hanya terikat akan satu negara yang menaunginya. Hukum lokal yang melekat pada individu ini hanya berasal dari satu negara. Dengan kondisi ini, maka seorang individu akan berpayung pada satu hukum dan kedaulatan, yakni hukum negaranya.

Kewarganegaraan Ganda merupakan sebuah kondisi dimana seseorang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda (Spiro, 2010). Hal ini terjadi karena adanya benturan asas kewarganegaraan antar negara. Hal ini juga bisa terjadi ketika seseorang dianugrahi kewarganegaraan oleh sebuah negara karena alasan tertentu sementara di lain sisi orang tersebut tidak melepas kewarganegaraannya yang semula.

Keadaan kewarganegaraan ganda bisa terjadi ketika negara terkait menganut sistem kewarganegaraan ganda. Ketika negara terkait tidak menganut sistem ini, maka tidak ada jenis kewarganegaraan yang diakui selain kewarganegaraan tunggal. Hal ini akan kembali kepada hukum masing-masing negara.

Jenis kewarganegaraan terakhir adalah multi kewarganegaraan. Kondisi ini menjelaskan situasi seseorang yang memiliki kewarganegaraan dengan jumlah yang banyak atau lebih dari dua (Spiro, 2010). Sama seperti kewarganegaraan ganda, hal ini bisa terjadi berdasarkan beberapa kondisi. Kondisi pertama, ketika asas negara yang berkaitan berbeda dan saling berbenturan. Kedua, ketika negara terkait mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan lain.

Jenis-jenis kewarganegaraan merupakan sebuah bukti akan keragaman kedaulatan yang dimiliki negara-negara di dunia dalam sistem internasional modern saat ini. Adanya keterbukaan dalam penentuan aturan ini yang menjadikan perbedaan semakin tumbuh subur. Keragaman kedaulatan dalam menentukan kewarganegaraan bagi masing-masing masyarakatnya menjadikan kewarganegaraan menjadi heterogen.

Sistem dunia internasional tentang kewarganegaraan sangat kompleks. Dimulai dari kesepakatan dunia internasional tentang asas kewarganegaraan, kebebasan setiap negara untuk menentukan aturan teknis terkait kewarganegaraan di masing-masing negara, sampai ke aturan internasional yang mengikat setiap negara untuk menjamin kewarganegaraan bagi masyarakatnya.

Seperangkat sistem yang telah terbentuk sedemikian rupa bukan tanpa tujuan. Lahirnya sistem kewarganegaraan di dunia, selain untuk menjaga hak asasi manusia, juga untuk mengurangi angka *statelessness* di

dunia. Angka *statelessness* di dunia bukan merupakan sebuah keuntungan bagi dunia internasional mengingat pentingnya nilai kewarganegaraan bagi sebuah negara, yang berkaitan dengan hukum dan kedaulatan bagi sebuah negara.

Untuk mengantisipasi tumbuh suburnya fenomena *stateless*, dunia internasional melalui badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan aturan dalam bentuk perjanjian internasional. Aturan tersebut memaksa setiap negara untuk menjamin hak kewarganegaraan bagi setiap individu yang berada dalam kedaulatannya. Dengan aturan ini maka angka *statelessness* di dunia diharapkan menjadi tergerus. Walaupun tidak bisa dipungkiri fakta bahwa masih terdapat ribuan kasus *stateless* di dunia (UNHCR, Who We Help: Stateless People).